

# Socialization of Prevention of Early Marriage Post-Covid to School Students and in the Village Economic Aspect

**Khansa' Ranawati Sulaiman**

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 [c100200087@student.ums.ac.id](mailto:c100200087@student.ums.ac.id)

## ***Abstract***

*Education is one of the means of aspects of child development, so education is very important. In its distribution, education in Indonesia is still very lacking, so as a student of Muhammadiyah higher education, it is necessary to carry out the distribution of education that includes: It is hoped that students from elementary school to high school can continue their education well. Judging from the condition of human resources in Indonesia, the average person in Indonesia work as laborers or only work odd jobs. And most workers in Indonesia are only primary or secondary school graduates. So that the education and mindset of today's society is still shallow and does not take advantage of existing knowledge or educational facilities.*

***Keywords:*** Education

## **Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Covid Pada Siswa Sekolah dan Dalam Aspek Ekonomi Desa**

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan salah satu sarana aspek perkembangan anak sehingga pendidikan sangatlah penting. Dalam persebarannya, pendidikan di Indonesia masih sangat kurang, sehingga sebagai mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah, haruslah dilaksanakan persebaran pendidikan yang mencakup. Diharapkan para siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Dilihat dari kondisi sumber daya manusia di Indonesia, rata-rata masyarakat di Indonesia bekerja sebagai buruh atau hanya bekerja serabutan. Dan sebagian besar pekerja di Indonesia hanyalah lulusan sekolah dasar ataupun menengah saja. Sehingga pendidikan dan pola pikir masyarakat sekarang masih termasuk dangkal dan kurang memanfaatkan ilmu atau fasilitas pendidikan yang ada.

***Kata kunci:*** Pendidikan

## **1. Pendahuluan**

Indonesia cukup krisis dalam hal pendidikan. Masih banyak sekali anak-anak khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau fasilitas pendidikan dengan lengkap. Jika ada, terkadang para penerus bangsa ini harus melakukan perjalanan yang jauh untuk bisa sekolah. Sebenarnya untuk pendidikan, sudah banyak sekolah negeri yang memberikan pendidikan secara gratis, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bisa memotivasi anak agar bisa terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal-hal yang membuat anak menjadi tidak melanjutkan jenjang pendidikan adalah anak diminta oleh orangtua mereka untuk bekerja atau terkhususnya anak perempuan diminta untuk segera menikah. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah masalah yang cukup besar, dimana seharusnya anak-anak yang seharusnya bisa merasakan jenjang sekolah dan masa pertumbuhan tidak bisa merasakannya.

Permasalahan tentang terbatasnya pendidikan anak di pelosok dalam penyelesaiannya dari waktu ke waktu masih cukup kurang, karena untuk menanamkan pola pikir supaya anak bisa sekolah menuju ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya anak saja yang harus diberikan pola pikir, akan tetapi orangtua atau wali dari anak tersebut juga harus diberikan pola pikir yang sama. Permasalahan tersebut hingga kini masih dianggap sangat kurang dalam penyelesaiannya. Dan beberapa waktu yang lalu, kita dihadapkan pada pandemi yang membuat sistem pendidikan di Indonesia berubah dimana sebelumnya para siswa bisa berkomunikasi atau berhadapan langsung dengan ahli pendidik atau guru kemudian ketika pandemi datang, para siswa dan guru dihadapkan pada sistem *daring*. Sistem tersebut dapat dijelaskan bahwa para siswa dan guru tidak bisa bertemu secara langsung dan lebih banyak dihadapkan tugas. Dan karena beberapa faktor juga, orangtua siswa memutuskan sendiri atau dari siswa tersebut memutuskan untuk menghentikan pendidikannya dan memilih untuk bekerja atau menikah.

Dilihat dari kondisi geografis, untuk membentuk pola pikir siswa, orang tua, maupun wali siswa cukup sulit untuk dilakukan. Karena lokasi yang sulit dijangkau dan tidak memungkinkan untuk mengundang apabila hanya diberikan metode sosialisasi saja. Sehingga dalam pelaksanaan praktiknya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara bertahap dan memberikan sosialisasi di dalamnya. Praktik penanam pola pikir tersebut saat ini belum ada. Contoh yang dapat mudah dilihat terdapat di Desa Pao, yang terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Dusun Bangkengbatu dan Pattallassang yang belum terlaksana hingga sekarang. Karena penempatan dusun tersebut yang cukup sulit diakses oleh kendaraan. Dan rata-rata penduduk setempat berprofesi sebagai petani atau buruh tani, karena lokasi dusun tersebut merupakan salah satu daerah penghasil sayur-sayuran atau salah satu pemasok sayur yang cukup besar khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Anak-anak yang tinggal di daerah tersebut juga rata-rata memilih bekerja sebagai petani untuk membantu usaha orangtua atau hanya sebagai penerus usaha orangtuanya. Sehingga orangtua memiliki pola pikir bahwa tidak perlu untuk menempuh pendidikan yang tinggi karena mereka memiliki pola pikir bahwa anaknya hanya akan menjadi petani dan meneruskan usaha mereka.

Dalam pelaksanaannya, potensi yang ada di sekitar kurang, seperti lokasi fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan. Sehingga dalam pelaksanaan dianggap gagal. Faktor lain yang menyebabkan mengapa pelaksanaan sosialisasi gagal adalah karena faktor lingkungan dan pandangan masyarakat yang masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Karena pemikiran masyarakat yang merasa mereka sudah hidup dengan cukup bahagia. Memang tidak ada pengukuran dalam melihat apakah masyarakat itu merasa sejahtera atau tidak. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat pengukuran bahwa adanya tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari ekonomi, sosial, serta sumber daya manusia yang ada. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam permasalahan tersebut, konsep yang diterapkan adalah berupa pendekatan terhadap para siswa, orangtua siswa, serta wali siswa. Dimana pendekatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, akan tetapi dipraktikkan serta membuat sebuah bukti jika jenjang pendidikan pada anak sangatlah penting.

## 2. Metode

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis metode untuk melaksanakan penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Metode kualitatif adalah metode dengan mencari beberapa hasil pengamatan yang kemudian diolah menjadi sebuah data dalam bentuk kata-kata. Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sehingga hasil penelitian bisa menjadi lebih akurat.

### 2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan supaya mendapatkan hasil yang akurat dan memudahkan dalam penelitian serta posisi penelitian dilakukan ketika melaksanakan kegiatan KKN-MAs maka untuk lokasi penelitian yang tepat terdapat di Dusun Pattallassang, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa sejak tanggal 4 Agustus 2022 hingga 9 September 2022. Dan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah tanggal 24 Agustus 2022.

### 2.3. Sumber dan Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui praktik sosialisasi dan pengamatan yang dihadapkan langsung kepada masyarakat Dusun Pattallassang. Sebagaimana yang sudah dipantau sebelumnya serta wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao bahwa di Desa Pao, khususnya di Dusun Pattallassang tersebut masih banyak sekali anak-anak yang memilih untuk menikah dini dan bekerja.

### 2.4. Fokus Penelitian

Penelitian ini menfokuskan pada pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang diisi oleh Advokat Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. yang juga merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Alasan mengapa kegiatan sosialisasi tersebut diisi oleh seorang yang ahli dalam bidang hukum, diharapkan agar peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut dapat termotivasi serta dapat mengetahui efek berkepanjangan apabila kebiasaan dalam melakukan pernikahan dini memiliki efek yang berkepanjangan khususnya dalam kesejahteraan masyarakat.

### 2.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah observatif dan wawancara. Yang pertama adalah pelaksanaan metode secara observatif atau disebut juga pengamatan memiliki maksud untuk mengamati perkembangan sebelum dan setelah diadakannya sosialisasi tersebut. Sehingga diharapkan dari diadakannya sosialisasi tersebut para siswa atau orangtua siswa dapat memiliki sudut pandang atau pola pikir yang berbeda dari sebelumnya.

Yang kedua adalah pelaksanaan metode dengan cara wawancara. Pelaksanaan metode tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mendasar dan akurat sebelum dilaksanakannya sosialisasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) serta Kepala Sekolah MTs. Ukhuwah Islamiyah Pattallassang.

Alasan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pernikahan dini di Desa Pao dan mendapatkan informasi dusun apa saja yang terdapat di Desa Pao yang memiliki presentase terbanyak dalam kasus pernikahan dini. Kemudian alasan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah MTs. Ukhuwah Islamiyah Pattallassang yang merupakan satu-satunya sekolah menengah yang ada di dusun tersebut dan untuk

mengetahui apakah sekolah tersebut memiliki siswa yang memilih untuk putus sekolah dan bekerja atau menikah serta mencari informasi tentang siswa dari sekolah tersebut memilih untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

## **2.6. Teknik Analisis Data**

Dalam pengambilan analisis data, teknik yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif analitik. Metode tersebut penjabarannya berupa pendeskripsian data. Data yang dideskripsikan dalam teknik tersebut berupa kata-kata dan gambar.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria di bawah usia 21 tahun dan seorang wanita di bawah usia 20 tahun. [1] Bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dimana para pelakunya masih belum cukup umur. Definisi lain tentang pernikahan dini menurut [3] adalah Suatu bentuk keterikatan atau perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang belajar di sekolah menengah. Perkawinan disebut perkawinan dini jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah 18 tahun. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.

Aturan yang membahas tentang pernikahan dini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. [2]

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah oleh orangtua dari salah satu atau kedua belah pihak dari mempelai. Tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) tentang Perkawinan yang berbunyi “Yang dimaksud “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun.” [2] Akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa dilakukan apabila “sangat mendesak” dan dibutuhkan bukti-bukti serta surat keterangan yang akurat, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan.

Beberapa faktor yang melandasi kasus pernikahan dini terjadi salah satunya adalah dari segi ekonomi, dimana orangtua sudah tidak sanggup membiayai anak sekolah ataupun menanggung kebutuhan anak. Bisa dilihat dari lokasi penelitian yang letaknya cukup jauh dari perkotaan dan beberapa warga di dusun tersebut bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini dilaksanakan di Hall MTs. Ukhuwah Islamiyah Pattallassang, Dusun Pattallassang, Desa Pao, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dihadiri oleh para siswa tingkat Sekolah Menengah pertama (SMP) untuk kelas 9, Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk kelas 12, serta ibu-ibu dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pao.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

**Gambar 1.** Pemaparan Materi Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini oleh pemateri

Setelah dilaksanakan pemaparan materi oleh Advokat Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H., selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab seputar alasan dan faktor-faktor pencegahan usia dini mengapa harus dilakukan. Pertanyaan pertama diajukan oleh Kepala Ranting Muhammadiyah Kecamatan Tombolopao.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

**Gambar 2.** Sesi tanya jawab oleh Kepala Ranting Muhammadiyah Kecamatan Tombolopao

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dipaparkan dengan *Power Point* dalam bentuk ilustrasi dan tulisan, sehingga peserta bisa lebih memahami dan tertarik dalam pembahasan pemaparan materi. Dan materi yang dijabarkan cukup ringkas dan tidak bertele-tele.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini, presentase atau jumlah dari anak yang melakukan pernikahan dini masih cukup tinggi apalagi di daerah yang cukup pelosok. Sehingga penanam pola pikir untuk mencegah

adanya pernikahan dini dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan kembali. tidak hanya dalam melakukan sosialisasi, akan tetapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak merupakan pewaris masa depan negara dan untuk generasi seterusnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut memang dirasa cukup kurang, karena peneliti belum tentu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari kegiatan tersebut untuk kedepannya. Dan untuk hasil kedepannya masih cukup sulit untuk dipastikan, karena peneliti masih kurang dalam hal biaya, waktu, serta tempat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah setempat juga mengadakan pengawasan menyeluruh khususnya terhadap kesenjangan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pencegahan pernikahan di usia dini bisa terealisasikan dengan sangat baik.

## Ucapan Terima Kasih (jika ada)

Terima kasih kepada para pejabat Desa Pao beserta staff yang sudah mau membantu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini yang dilaksanakan di Dusun Pattallassang, Desa Pao, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Terimakasih juga kepada bapak kepala sekolah MTs. Ukhuwah Islamiyah Pattallassang yang sudah mau memeberikan waktu serta fasilitas kepada mahasiswa KKN-Mas (Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Aisyiyah). Terimakasih juga diucapkan kepada teman-teman Posko &\* yang sudah mau membantu serta memberikan saran kepada penulis, sehingga program kerja dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

## Referensi

- [1] Metasari, Ayu Lintang, dkk, "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro," vol 4, no. 02, pp 3-5, 2022
- [2] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 006272. Tambahan Lembaran RI Nomor 006273. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [3] Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwun*, 13(1), 1-16.